




 UNMAS DENPASAR	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR		 GARUDA SERTIFIKASI INDONESIA	 SNI ISO 9001:2015 G.01-ID0121-I-2019
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 e-mail: lpmi@unmas.ac.id			
<i>STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)</i>		No. Dokumen	P-LPMI-MEIPPM-039	
MONEV IN PENGABDIAN MASYARAKAT		No. Revisi	001	
		Tgl. Berlaku	23 Desember 2020	
		Halaman	-	

PENGESAHAN
Denpasar, 23 Desember 2020 Drs.

Disusun oleh,	Dikendalikan oleh,	Disetujui oleh,
		
Dr. Ir. Imade Tamba, M.P.	Drs. I Made Legawa, M.Si.	Dr.Drs. I Made Sukamerta, M.Pd
Ketua LPPM	Ketua LPMI	Rektor

Tujuan

1. Sebagai panduan bagi LPPM dalam melakukan monitoring dan evaluasi internal pengabdian masyarakat.
2. Sebagai panduan bagi reviewer untuk melakukan monev internal dalam rangka meningkatkan kualitas pengabdian masyarakat.

Ruang Lingkup

Panduan ini mengatur prosedur monitoring dan evaluasi pengabdian masyarakat di lingkungan Unmas Denpasar.

Penanggung Jawab

Penanggungjawab kegiatan adalah Ketua LPPM Unmas Denpasar

REFERENSI

- 4.1 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4.2 Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar No: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar pasal 50 tentang Pengabdian Kepada Masyarakat
- 4.3 Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mahasaraswati Denpasar
- 4.4 Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Integrasi Tri Darma Perguruan Tinggi Universitas Mahasaraswati Denpasar
- 4.5 Keputusan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor : K.1271/C.13.02/Unmas/XII/2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Penelitian Universitas Mahasaraswati Denpasar Tahun 2021 – 2025
- 4.6 Keputusan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor: K.1295/C.13.02/Unmas/XII/2020 tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas mahasaraswati Denpasar

Prosedur

1. LPPM Unmas Denpasar membuat surat penugasan kepada Reviewer internal untuk melakukan monev internal
2. LPPM Unmas Denpasar membuat instrument monev untuk dipakai sebagai rujukan oleh reviewer internal
3. LPPM Unmas Denpasar mendistribusikan instrument monev internal kepada masing masing reviewer
4. LPPM Unmas Denpasar memberitahukan masing-masing pelaksana tentang adanya monev internal
5. Reviewer internal melakukan monev sesuai penugasan dari LPPM Unmas Denpasar.
6. Reviewer melaporkan hasil monev kepada LPPM Unmas Denpasar.
7. LPPM Unmas Denpasar melakukan rekapitulasi hasil monev internal
8. LPPM Unmas Denpasar mengumumkan hasil monev internal kepada masing masing pelaksana

DIAGRAM ALUR

No	kegiatan	Pelaksana		
		LPPM	Reviewer Internal	Dosen Pemenang PKM
1	2	3	4	5
1	LPPM Unmas Denpasar membuat surat penugasan kepada Reviewer internal untuk melakukan monev internal	Mulai	Surat Penugasan	
2	LPPM Unmas Denpasar membuat instrument monev untuk dipakai sebagai rujukan oleh reviewer internal	Instrument Penilaian		
3	LPPM Unmas Denpasar mendistribusikan instrument monev internal kepada masing masing reviewer		Surat Monevin	
4	LPPM Unmas Denpasar memberitahukan masing-masing pelaksana tentang adanya monev internal			Surat pelaksanaan Monevin
5	Reviewer internal melakukan monev sesuai penugasan dari LPPM Unmas Denpasar.			Pelaksanaan Monevin
6	LPPM Unmas Denpasar melakukan rekapitulasi hasil monev internal		Rekapitulasi hasil Monevin	
7	LPPM Unmas Denpasar mengumumkan hasil monev internal kepada masing masing pelaksana	Laporan Monevin		Pengumuman hasil Monevin